

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman kepada Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila, semua segi kehidupan masyarakat Indonesia di atur dalam peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaganya keamanan dan kenyamanan semua masyarakat dalam kehidupan mereka, karena dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dapat mencegah berbagai macam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain dengan begitu akan terciptanya keamanan serta kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu hal yang di atur yaitu tentang narkoba, dimana narkoba merupakan masalah serius yang sudah lama menghantui negara Indonesia karena narkoba secara perlahan dapat merongrong sebuah negara dengan mempengaruhi para generasi penerus bangsa yang nantinya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, selain itu narkoba juga telah menjangkau semua kalangan masyarakat di Indonesia baik masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah, sehingga baru-baru ini Presiden Republik Indonesia bapak Jokowi mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa negara kita ini sedang dalam keadaan darurat narkoba.

Narkoba merupakan zat adiktif yang dapat mempengaruhi tubuh penggunaannya, menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa :

<sup>1</sup> “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semisintetis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan , yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Menurut pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa narkoba merupakan sebuah zat yang berasal dari alam ataupun buatan manusia yang dapat mempengaruhi si pengguna baik secara psikis maupun psikologis yang berakibat terjadinya perubahan yang pada dasarnya hanya menyebabkan kesenangan atau ketenangan untuk sementara akan tetapi mempunyai efek yang mematikan dalam jangka waktu yang lama , narkotika sendiri sebenarnya dapat di jadikan sebagai obat atau bantuan dalam dunia kedokteran namun dalam dosis tertentu dan dalam pengawasan dokter yang berkopentent tentunya, seperti halnya yang di sebutkan dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 yang terdapat pada pasal 8 ayat 2 yang isinya yaitu :

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Di Indonesia sendiri mengenai penyalahgunaan narkotika ini di atur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dalam Undang-Undang ini pengguna narkotika di bedakan menjadi 2 bagian yaitu pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika .

---

<sup>1</sup> Halaman 1 . Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 UU No.35 tahun 2009 yaitu pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 yaitu Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam Undang-Undang ini sanksi pidana diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148, dimana khusus untuk pengguna narkotika pada dasarnya dapat dijerat dengan Pasal 127 yang berbunyi

1. Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam UU ini, para pengguna narkotika disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkotika, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses

penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkoba.

Pemerintah membuat suatu badan yang khusus, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas pokoknya menangani permasalahan Narkotika, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan, namun juga sampai kepada tahap penyelamatan/rehabilitasi bagi orang yang telah terkena menjadi penyalahguna atau pecandu narkoba. Pemerintah juga memberikan anggaran yang cukup besar untuk membuat panti-panti rehabilitasi, dan bekerjasama dengan rumah sakit negeri maupun swasta untuk ikut menyelamatkan korban penyalahguna atau pecandu narkoba ini, yang menjadi persoalan atas penerapan pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat penegak hukum terhadap para penyalahguna narkoba adalah, adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu narkoba.<sup>2</sup>Hal ini dikarenakan pada pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba”.

Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkoba, sehingga Rutan atau Lembaga

---

<sup>2</sup>Eric Manurung, Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/>, di unduh pada Kamis 31 Januari 2019, pukul 15.00 WIB

Pemasyarakatan (LP) di seluruh penjuru negeri hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkoba. Tidak sedikit di antaranya adalah para penyalahguna atau pecandu narkoba, yang seharusnya bukan di situ tempatnya berada berdasarkan UU ini.

Tujuan dari hukum/UU adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan. Maka jika menilik dari frasa Pasal 111, 112, 113, dan 114 yang isi Pasalnya sebagai berikut :

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Setelah melihat isi keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” sesungguhnya telah terdapat ketidak pastian dalam aturan pasal ini. Sebagaimana di jelaskan dalam materi pleidoi (pembelaan) maupun pertimbangan dari hakim agung dalam putusannya, menyatakan frasa kata “memiliki, menyimpan, menguasai” harus diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut.

Apakah dengan tujuan untuk mengedarkan, menjual atau sebagai perantara/kurir, maka dapat dikenakan Pasal 111, 112, 113, 114? Karena setiap penyalahguna atau pecandu yang membeli narkotika, pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan/dipakainya. Hal inilah yang harus dibedakan dalam pengertian dan penerapan Pasal 127, yang berbunyi :

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Dari sisi perlindungan, maka para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tapi dalam praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga hak dari para penyalahguna untuk dikenakan/diadili dan dihukum sesuai Pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, tidak didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut.

Dari sisi kemanfaatan, hal ini yang menurut Penulis paling berdampak luas. Pertama, jika kita lihat dari sisi penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut, sudah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali penyalahguna atau pecandu narkotika dimasukkan dalam penjara dengan waktu yang cukup lama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan malah lebih banyak ke arah merugikannya, karena banyak anak muda yang terkena narkotika, yang seharusnya dalam masa-masa produktif, dapat direhabilitasi/disembuhkan, dan diarahkan untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bahkan ada penyalahguna atau pecandu usai dipenjara malah menjadi pengedar atau bahkan bandar narkotika lantaran di dalam penjara bergaul dengan para bandar.

Kedua, dari sisi negara/pemerintah, sudah jelas pula tidak ada kemanfaatannya. Bahkan timbul permasalahan baru yaitu hampir seluruh Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada sudah *over capacity*.<sup>3</sup> Berdasarkan data catatan akhir tahun Kemkumham tahun 2018 sekitar 60% s/d 70% isinya adalah tahanan/napi narkotika. Anggaran negara pun hingga triliunan digunakan untuk memberi makan tahanan/napi dan untuk membangun Rutan/LP yang baru sehingga bukan kemanfaatan, malah mudarat yang didapat.

Namun di dalam penjara yang begitu penuh oleh para napi narkoba pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikan permasalahan narkotika itu sendiri karena ternyata di dalam penjara itu sendiri banyak napi yang secara diam-diam mengkonsumsi narkotika bahkan di balik jeruji besi juga peredaran narkotika di kendalikan, salah satu contoh nya yaitu kasus Fredy Budiman.

Melihat kenyataan di atas maka dapat di katakan penerapan dari stelsel pemidanaan bagi pengguna narkoba di Indonesia tidak efektif dan belum mampu untuk menekan angka penggunaan narkotika di negara ini, karena jika melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengguna narkotika di Indonesia dapat di kenakan hukuman minimal rehabilitasi dan maksimal hukuman penjara paling lama 4 tahun, namun dalam penerapannya di lapangan banyak penegak hukum yang menerapkan Pasal 111,112,113,114 pada para pengguna

---

<sup>3</sup> Fana Suparman, Napi Narkona Bikin Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas, <https://www.beritasatu.com/nasional/529886/napi-narkoba-bikin-lapas-dan-rutan-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>, diunduh pada Sabtu 23 Maret 2019, pukul 12.00 WIB

narkotika, yang pada dasarnya memiliki hukuman lebih berat yakni hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau bahkan hukuman mati, hanya karna di dalam Pasal 111,112,113 dan 114 memiliki unsur frasa “memiliki, menguasai, dan menyimpan” yang mana para pengguna narkotika yang menggunakan barang tersebut hanya untuk konsumsi pribadi pasti memiliki, menguasai dan menyimpan barang tersebut sebelum di konsumsi maka di butuhkan peninjauan kembali terhadap peraturan yang mengatur tentang pengguna narkotika dan memberi pemahaman terhadap penegak hukum mengenai peraturan-peraturan tersebut.

Sementara itu hal berbeda tentang hukuman bagi pengguna narkotika datang dari negara tetangga kita yaitu Philipina, Negara tersebut memiliki ketentuan sendiri dalam menyikapi para pecandu atau pengedar narkoba. Presiden Rodrigo Duterte sendiri mencanangkan program untuk memberantas narkoba di negaranya. Sebelum Duarte menjabat sebagai Presiden Philipina , negara tersebut menghukum para pengguna narkotika sesuai dengan Undang-undang tentang narkotika yaitu: <sup>4</sup>*REPUBLIK ACT NO. 9165 7 Juni 2002* ,khusus bagi pengguna narkotika di atur dalam *REPUBLIK ACT NO. 9165 7 Juni 2002 selection 15* yang isinya yaitu:

*Use of Dangerous Drugs. – A person apprehended or arrested, who is found to be positive for use of any dangerous drug, after a confirmatory test, shall be imposed a penalty of a minimum of six (6) months rehabilitation in a government center for the first offense, subject to the provisions of Article VIII of this Act. If apprehended using any dangerous drug for the second time, he/she*

---

<sup>4</sup> The Lawphil Project, *REPUBLIK ACT NO. 9165 7 Juni 2002*  
[https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra\\_2002/ra\\_9165\\_2002.html&prev=search](https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra_2002/ra_9165_2002.html&prev=search) ,di unduh pada Sabtu 23 Maret 2019 pukul 13.00 WIB

*shall suffer the penalty of imprisonment ranging from six (6) years and one (1) day to twelve (12) years and a fine ranging from Fifty thousand pesos (P50,000.00) to Two hundred thousand pesos (P200,000.00): Provided, That this Section shall not be applicable where the person tested is also found to have in his/her possession such quantity of any dangerous drug provided for under Section 11 of this Act, in which case the provisions stated therein shall apply.*

(Penggunaan Obat Berbahaya . - Seseorang yang ditangkap atau tertangkap, yang dinyatakan positif menggunakan obat berbahaya apa pun, setelah melalui tes, akan dikenakan hukuman minimal enam (6) bulan rehabilitasi di pusat pemerintah untuk pelanggaran pertama, subjek dengan ketentuan Pasal VIII Undang-Undang ini. Jika ditangkap menggunakan obat berbahaya untuk kedua kalinya, ia akan menderita hukuman penjara mulai dari enam (6) tahun dan satu (1) hari hingga dua belas (12) tahun dan denda mulai dari Lima Puluh ribu peso (P50, 000.00) hingga Dua ratus ribu peso (P200.000,00): *Asalkan*, Bagian ini tidak berlaku di mana orang yang dites juga terbukti memiliki sejumlah obat berbahaya yang diatur dalam Bagian 11 Undang-undang ini. , dalam hal ini ketentuan yang dinyatakan di dalamnya akan berlaku).

Namun setelah Duterte menjabat sebagai Presiden beliau menganggap aturan-aturan tersebut gagal dalam menangani masalah narkoba di Philipina, lalu dengan tujuan memberantas pengguna narkoba di negara tersebut Duterte mengeluarkan kebijakan kontroversial yaitu *WAR ON DRUGS*, yang pada intinya kebijakan tersebut memerintahkan siapa saja yang menggunakan atau mempunyai narkoba agar di hukum mati dengan cara di tembak di tempat,

Pembunuhan bandar dan pecandu narkoba di banyak kota di negara tersebut bukan hanya dilakukan oleh polisi, tetapi juga para pembunuh misterius yang merupakan milisi sipil yang disokong pemerintah.

Duterte dikenal sangat bertangan dingin dalam menjalankan misinya tersebut. Dia juga mengancam akan membunuh siapapun yang berani berurusan

dengan narkoba, tidak peduli status yang dimiliki orang tersebut. Meski banyak dikecam karena kebijakannya tersebut, Duterte tetapi tidak gentar dalam meneruskan misi memerangi narkoba di negaranya. Selama masa kepemimpinannya, sebanyak 8.000 orang telah tewas atas nama perang terhadap narkoba di negara tersebut.<sup>5</sup>

Korbannya tidak hanya para bandar saja, tapi juga pemakai. Bahkan meski penggunaan narkoba hanya sebesar 0,1 gram sudah menjadi target untuk dihabisi, tidak diketahui kelompok yang membunuhnya, polisi juga membantah terlibat di dalamnya<sup>6</sup>. Dapat dikatakan bahwa Philipina mempunyai cara yang lebih radikal dan ekstrim dari Indonesia dalam upayanya memberantas para pengguna narkoba, hukuman mati merupakan hukuman pasti yang akan di dapatkan oleh para pengguna narkoba di negara tersebut tanpa memandang berapapun berat barang haram yang mereka bawa atau gunakan, cara ini tentunya menuai beragam tanggapan dari masyarakat Philipina bahkan masyarakat dunia, mereka yang kontra dengan cara ini beranggapan bahwa hukuman bagi para pengguna narkoba di Philipina telah melanggar HAM, karena mereka yang menjadi korban di bunuh begitu saja di tempat di mana mereka di temukan tanpa adanya peradilan atau apapun itu, dan yang mencengangkan adalah jumlah korban dari perang narkoba Duterte menurut

---

<sup>5</sup> Ira Astiana, Beda Nasib Antara Pengguna Narkotika di Indonesia dan Philipina, <https://www.merdeka.com/dunia/beda-nasib-pengguna-narkoba-di-indonesia-dan-filipina.html>, diunduh pada Senin 04 Februari 2018, pukul 14.00 Wib.

<sup>6</sup> Arya Wicaksana, Kebijakan Duterte Perangi Narkoba Tewaskan 5.050 Warga Filipina, <https://kabar.news/kebijakan-duterte-perangi-narkoba-tewaskan-5050-warga-filipina>, diunduh pada Senin 04 Februari 2018, pukul 14.30 Wib

hasil survey Ketua Komisi HAM Filipina, Chito Gascon, jumlah korban tewas dalam perang narkoba Duterte bisa mencapai 27.000 jiwa.

Dengan segala kontroversinya patut di akui bahwa perang narkoba ala Duterte memang berhasil menekan angka pengguna narkoba di negara tersebut, berdasarkan survey yang di lakukan, Isidro Lapena, direktur badan penanganan obat terlarang mengatakan langkah Duterte terbukti benar dan telah mencapai kesuksesan. Itu juga penilaian banyak warga Filipina yang tampak dari sejumlah jajak pendapat.

Dalam tahun pertama pemerintahan Duterte sedikitnya 3.171 tersangka penyalur atau penjual obat terlarang tewas dalam sejumlah operasi polisi. Di samping itu lebih dari 1,3 juta pengguna atau penyalur menyerahkan diri. Demikian ditambahkan Lapena. Sejauh ini polisi masih menyelidiki kematian lebih dari 10.000 orang, untuk menentukan apakah kematian mereka terkait bisnis obat terlarang. Dengan kata lain sekarang peredaran dan penggunaan narkoba di Filipina telah mengalami penurunan hampir lebih dari 50%, angka tersebut dapat di katakan sangat tinggi mengingat jangka waktu perang Duterte baru sekitar 4-5 tahun saja.

Lain halnya dengan negara Indonesia yang angka peredaran dan penggunaan narkoba belum terlihat mengalami penurunan yang signifikan, melalui data di atas dapat di lihat perbedaan antara kedua negara ini dalam hal stelsel pemidanaan bagi para pengguna narkoba. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik menguji nya dalam bentuk skripsi dengan judul

“PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI STELSEL PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA ANTARA INDONESIA DENGAN FILIPHINA

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan stelsel pemidanaan bagi pengguna narkotika di negara Indonesia dan di negara Filiphina ?
2. Bagaimana akibat hukum dengan diterapkannya hukuman penjara atau mati bagi pengguna narkotika di negara Indonesia dan di negara Filiphina ?
3. Bagaimana kontribusi dari kelebihan stelsel pemidanaan di negara Filiphina bagi pembaharuan hukum di negara Indonesia ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan stelsel pemidanaan bagi pengguna narkotika di negara Indonesia dan negara Filiphina.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari di terapkannya hukuman penjara atau mati bagi pengguna narkotika di negara Indonesia dan negara Filiphina.
3. Mengetahui dan menganalisis kontribusi dari kelebihan stelsel pemidanaan di negara Filiphina bagi pembaharuan hukum di negara Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara diharapkan bermanfaat :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan stelsel pemidanaan di dalam Undang-undang tindak pidana narkotik khusus pengguna.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Kegunaan Bagi Pemerintah**

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada instansi-instansi, seperti lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-undang untuk membuat aturan hukum yang berkenaan dengan stelsel pemidanaan sebagai upaya pembaharuan hukum narkotika.

###### **b. Kegunaan Bagi Hakim**

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat berguna bagi Hakim sebagai salah satu masukan dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan penggunaan narkotika yang terjadi di Indonesia ini di kaji berdasarkan Pancasila sebagai idiologi dan falsafah Negara Republik Indonesia.

Pada sila pertama dan kedua yaitu : “Ketuhanan yang maha ESA” dan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai yang terkandung di dalam kedua sila tersebut adalah didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari sila tersebut terkandung makna nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus dapat mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang beradab dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Sedangkan bila dikaji dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke empat sebagai Konstitusi Negara dalam alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna dari alinea ke empat Undang-undang Dasar 1945 adalah rumusan berdirinya negara Republik Indonesia dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

<sup>7</sup>Menurut Cicero dengan teorinya: “*Ubi societa ibis ius*”. Artinya, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Sejalan dengan itu, ada pula ungkapan yang menyatakan : “*There is not state without law*”, Tidak ada Negara

---

<sup>7</sup> Ahmad Gelora Mahardika, Menggali Nilai-nilai Kebangsaan Dalam Pancasila Sebagai Groundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1461>, di unduh pada Kamis 31 Januari 2019, pukul 15.30 WIB

bila tidak ada hukum.<sup>8</sup> Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang dimana negara Indonesia melarang warga negaranya menggunakan atau berhubungan dengan segala jenis narkoba yang berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2009, oleh sebab itu warga negara Indonesia harus mentaati hukum yang berlaku di negara ini dengan tidak menggunakan atau berhubungan dengan segala jenis narkoba.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau yang disingkat dengan perbuatan jahat itu merupakan obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum belanda yaitu "*strafbar feit*", seperti yang ada dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mempunyai berbagai istilah yang maksudnya sama dengan "*strafbaar feit*".<sup>9</sup>

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata "bertanggung jawab" ("*strafbaarheid van de dader*").<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2004, hlm. 2.

<sup>9</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

<sup>10</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 3

Sedangkan menurut Sudarto, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana.<sup>11</sup> Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau mengemukakan mengenai perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.<sup>12</sup>

Definisi perbandingan hukum adalah yang dimaksudkan dengan perbandingan hukum (*rechtsvegelijking, Rechtsvergleichung*) Dari istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

Pidana dan pembedaan merupakan dua pengertian yang kerap disebut-sebut dalam khasanah ilmu hukum pidana. Kedua pengertian tersebut mempunyai arti yang berbeda, pidana erat kaitannya dengan hukuman terhadap suatu pelanggaran norma hukum pidana.<sup>13</sup> Dalam kepustakaan hukum pidana

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 11.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.59

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 45

menurut alam pemikiran yang normatif murni maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir.<sup>14</sup> Sedangkan pemidanaan merupakan penentuan hukumnya atas suatu peristiwa di bidang hukum pidana.

Dengan kata lain menurut Van Hamel :<sup>15</sup>

“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara.”<sup>16</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum indonesia, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa yang membedakannya dengan tata hukum yang lain, maka seringkali hukum pidana itu disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Dalam sanksi pidana yang tajam, terkandung suatu yang tragis dan menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan oleh Sudarto sebagai “mengiris daging sendiri” atau “pedang bermata dua”. Dari pernyataan sudarto tersebut bahwa hukum pidana melindungi benda hukum (nyawa, harta, benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaanya, ialah apabila ada pelanggaran

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 37

<sup>15</sup> Sudarto, *op.cit*, hlm. 46

terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum di pelanggar sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa narkotika itu ialah :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semisintetis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan , yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup> Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah

---

<sup>17</sup> . Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana, bahan kuliah, hlm. 14

dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Disamping itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Mengenai cara untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut di tingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat

kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota.

Secara terminologi, beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
2. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean.
6. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya.

9. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana.
10. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-undang tentang narkoba berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berasaskan:

1. Asas Keadilan.
2. Asas Pengayoman.
3. Asas Kemanusiaan.
4. Asas Ketertiban.
5. Asas Perlindungan.
6. Asas Keamanan.
7. Asas Nilai- nilai ilmiah.
8. Asas Kepastian Hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 127 bahwa sanksi pidana bagi pengguna narkoba yaitu :

Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Undang-undang *REPUBLIC ACT NO 9165* negara Filipina hukuman bagi pengguna narkoba yaitu:

Kepemilikan Obat-Obatan Berbahaya . - Hukuman penjara seumur hidup sampai mati dan denda mulai dari Lima ratus ribu peso (P500,000.00) hingga Sepuluh juta peso (P10,000,000.00) akan dikenakan pada setiap orang, yang, kecuali diizinkan oleh hukum, akan memiliki obat berbahaya dalam jumlah berikut, terlepas dari tingkat kemurniannya:

1. 10 gram atau lebih opium;
2. 10 gram atau lebih morfin;
3. 10 gram atau lebih heroin;
4. 10 gram atau lebih kokain atau kokain hidroklorida;
5. 50 gram atau lebih metamfetamin hidroklorida atau "shabu";
6. 10 gram atau lebih dari resin ganja atau minyak resin ganja;
7. 500 gram atau lebih ganja; dan
8. 10 gram atau lebih dari obat-obatan berbahaya lainnya seperti, tetapi tidak terbatas pada, methylenedioxymethamphetamine (MDA) atau "ekstasi", paramethoxyamphetamine (PMA), trimethoxyamphetamine (TMA), lysergic acid diethylamine (LSD), gamma hydroxyamphetamine (GHB) , dan obat-obatan yang dirancang sama atau baru diperkenalkan dan turunannya, tanpa memiliki nilai terapeutik atau jika jumlah yang dimiliki jauh melampaui persyaratan terapeutik, sebagaimana ditentukan dan diumumkan secara resmi oleh Dewan sesuai dengan Bagian 93, Pasal XI Undang-Undang ini.

Jika tidak, jika jumlah yang terlibat kurang dari jumlah sebelumnya, hukuman akan dijatuhkan sebagai berikut:

1. Penjara seumur hidup dan denda mulai dari Empat ratus ribu peso (P400,000.00) hingga Lima ratus ribu peso (P500,000.00), jika jumlah metamfetamin hidroklorida atau "shabu" adalah sepuluh (10) gram atau lebih tetapi kurang dari lima puluh (50) gram;
2. Penjara dua puluh (20) tahun dan satu (1) hari penjara seumur hidup dan denda mulai dari Empat ratus ribu peso (P400,000.00) hingga Lima ratus ribu peso (P500,000.00), jika jumlah obat berbahaya lima (5) gram atau lebih tetapi kurang dari sepuluh (10) gram opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, resin ganja atau minyak resin ganja, metamfetamin hidroklorida atau "shabu", atau obat-obatan berbahaya lainnya seperti, tetapi tidak terbatas pada, MDMA atau "ekstasi", PMA, TMA, LSD, GHB, dan obat-obatan yang dirancang atau diperkenalkan dengan cara yang sama dan turunannya, tanpa memiliki nilai terapi atau jika jumlah yang dimiliki jauh melampaui persyaratan terapeutik; atau tiga ratus (300) gram atau lebih tetapi kurang dari lima (seratus) 500) gram ganja; dan

3. Penjara dua belas (12) tahun dan satu (1) hari hingga dua puluh (20) tahun dan denda mulai dari Tiga ratus ribu peso (P300,000.00) hingga Empat ratus ribu peso (P400,000.00), jika jumlahnya obat berbahaya kurang dari lima (5) gram opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, resin ganja atau minyak resin ganja, metamfetamin hidroklorida atau "shabu", atau obat berbahaya lainnya seperti, tetapi tidak terbatas pada, MDMA atau "ekstasi", PMA, TMA, LSD, GHB, dan obat-obatan yang dirancang atau diperkenalkan dengan cara yang sama dan turunannya, tanpa memiliki nilai terapeutik atau jika jumlah yang dimiliki jauh melampaui persyaratan terapeutik; atau kurang dari tiga ratus (300) gram ganja.<sup>19</sup>

Tidak ada pemidanaan yang tidak memiliki tujuan apapun kecuali ditunjukkan untuk memberikan efek jera dan pendidikan yang menyadarkan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang. Menurut sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>20</sup>

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini adalah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebab mengapa mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

---

<sup>19</sup> Mad Monkey Hostels, *Drugs In The Philippines – BackpackerAdvice*, di akses dari [https://www.madmonkeyhostels.com/h2o\\_blog/drugs-philippines-backpacker-advice/](https://www.madmonkeyhostels.com/h2o_blog/drugs-philippines-backpacker-advice/) di unduh pada Selasa 09 Februari 2019, 12.51 WIB

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 110.

Sedangkan Van Hammel mengartikan pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.<sup>21</sup>

Beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana atau *straf* atau *punishment* tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk menakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana terhadap pelaku itu sendiri

---

<sup>21</sup> Tolib Setyadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabet, Bandung, 2010, hlm. 19.

2. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi seseorang yang lebih baik dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori previnsi khusus memberikan rincian sebagai berikut :

1. Pidana harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
2. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang niatnya memerlukan suatu *reclustering*.
3. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
4. Tujuan satu-satunya dari sebuah pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>23</sup>

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau pelajaran bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya, terpidana akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani masa pidana.

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 26.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 20

Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metode pemahaman sistem hukum, disamping sosiologi hukum dan sejarah hukum. Ada perbedaan pandangan tentang kedudukan hukum, yaitu yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai disiplin atau cabang ilmu hukum.

Perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita :

“Perbandingan hukum meliputi hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum yang diperbandingkan tersebut. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.”<sup>24</sup>

Tujuan dan Kegunaan perbandingan menurut Romli Atmasasmita yaitu memberikan empat perbandingan hukum :

1. Tujuan Praktis, sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional
2. Tujuan Sosiologis, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan untuk membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.
3. Tujuan Politis, untuk mempertahankan “status quo” dimana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang
4. Tujuan Pedagogis, untuk memperluas wawasan sehingga dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing<sup>25</sup>

Menurut Van Apeldoorn yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, 1996, Bandung, hlm. 6.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 12.

berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. Perhatian akan perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan suatu kaedah tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan kesamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder saja.<sup>27</sup> Dalam hal ini langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>26</sup>Sudikno Mertokusumo, *Perbandingan Hukum*, diakses dari <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2012/04/perbandingan-hukum.html>, di unduh pada hari Senin 04 Februari 2019 pukul 15.20

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis. Dengan penelitian yang dilakukan hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>28</sup>

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup> Pengujian terhadap penelitian ini adalah dengan peraturan-peraturan yang ada apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Penelitian kali ini mengenai studi terhadap stelsel pemidanaan bagi pengguna narkotika yang berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan Filipina

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

<sup>29</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Ibid*, hlm. 11.

Sedangkan yuridis komparatif yaitu membandingkan satu undang-undang dari satu negara dengan undang-undang dari negara lain. Pendekatan ini dilakukan dengan memperbandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda.<sup>30</sup> Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dari negara Indonesia dan Filipina sebagai objek yang akan di bandingkan yaitu: Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik no 9165 negara Filipina tentang Narkoba

### 3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, *Ibid*, hlm. 88.

dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat.

Penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data – data hukum primer dan tersier dan hal – hal yang bersifat teoritis, yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui tahap-tahap pengumpulan data sebagai berikut :

Dalam penelitian ini penulis mencari sumber-sumber bahan penelitian yang berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan-bahan tersebut mencakup:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-undang Republik no 9165 negara Filipina tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli dibidang hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan acuan dalam bidang hukum maupun diluar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, misalnya :

- 1) Artikel dari surat kabar
- 2) Majalah
- 3) Situs internet

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan, alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat – alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan – catatan tentang data – data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data – data yang diperoleh.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.<sup>31</sup> Penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis terhadap perbandingan stelsel pemidanaan bagi pengguna narkoba menurut sistem peradilan yang ada di negara Indonesia dan negara Filipina, yang kemudian didasarkan terhadap peraturan hukum yang terkait dengan masalah tersebut yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik no 9165 negara Filipina tentang Narkotika.

## 7. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data yang akan didatangi untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.

---

<sup>31</sup> Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 140.

- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawaluyaan Indah II, Jalan Soekarno-Hatta No 4, Jati sari Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Melalui Website Internet

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II                    LANDASAN TEORI TENTANG TINJAUAN UMUM MENGENAI STELSEL PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori mengenai stelsel pemidanaan bagi pengguna narkotika

### **BAB III                    PENJELASAN TENTANG PENERAPAN STELSEL PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA**

## **NARKOTIKA DI INDONESIA DAN FILIPHINA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penerapan stelsel pemidanaan di Negara Indonesia dan Negara Filiphina serta Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN STELSEL PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA FILIPHINA**

Dalam Bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam identifikasi masalah. Pada bagian ini dikemukakan juga saran yang dirasa perlu disampaikan yang bersifat kongkrit dan dapat diterapkan.